



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

7. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) SATPOL PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) SATPOL PP dipimpin oleh Kepala SATPOL PP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

SATPOL PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SATPOL PP melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan SATPOL PP; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

SATPOL PP, terdiri atas:

- a. Kepala SATPOL PP;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat;
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Kepala SATPOL PP

##### Pasal 6

Kepala SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Bagian Ketiga Sekretariat

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SATPOL PP.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat SATPOL PP, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahahtangaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan SATPOL PP;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan SATPOL PP;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan SATPOL PP; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan SATPOL PP;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Subbagian Program.
  - b. Subbagian Keuangan.
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan SATPOL PP; dan

- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan SATPOL PP;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan SATPOL PP; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan SATPOL PP;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan SATPOL PP;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan SATPOL PP;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan kerjasama dan kehumasan di lingkungan SATPOL PP;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan SATPOL PP;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan SATPOL PP;
  - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan SATPOL PP; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah merupakan unsur pelaksana di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta Penindakan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penindakan;

Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan.
  - b. Seksi Penindakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Dan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. menyiapkan bahan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis operasional terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan; dan

d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Penindakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penindakan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penindakan;
  - b. menyiapkan bahan tindakan secara represif non yustisial dan represif pro yustisial terhadap perorangan, badan hukum/usaha, instansi pemerintah, masyarakat dan aparatur yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pengelolaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penindakan; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima Bidang Pembinaan Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan Masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 21

Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan dan Bimbingan serts Penyuluhan.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :



- a. Seksi Kewaspadaan; dan
  - b. Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Kewaspadaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan;
  - b. menyiapkan bahan pengumpulan data, diseminasi informasi, penyedia data kepada publik, dan pengembangan teknologi informasi serta sinergitas antar instansi lintas sektoral terkait pendataan dan intelijen dalam rangka deteksi dini, cegah dini dan cegah tangkal gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bimbingan Dan Penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
  - b. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pelibatan peran serta partisipasi aktif masyarakat secara swadaya, diseminasi informasi, sosialisasi, konsultasi, pendidikan dan penerangan kepada masyarakat dalam mewujudkan kondisi aman, dan tentram;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bimbingan dan Penyuluhan; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.

- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Operasional dan Pengendalian Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasional dan Pengendalian.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Ketertiban Umum.
  - b. Seksi Operasional Dan Pengendalian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Seksi Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum;
  - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kabupaten/kota, penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 31

- (1) Seksi Operasional Dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasional dan Pengendalian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Operasional dan Pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan pengamanan gedung vital dan/atau lingkungan kantor pemerintah provinsi, pelaksanaan patroli wilayah, pengawalan terhadap pimpinan daerah, pengendalian unjuk rasa di lingkungan kantor milik pemerintah provinsi;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasional dan Pengendalian; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Ketujuh Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 32

- (1) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (2) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 33

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan masyarakat.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.

### Pasal 35

- (1) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Seksi Pembinaan Dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan mobilisasi terhadap satuan perlindungan masyarakat tingkat provinsi;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 37

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pelatihan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat lintas kabupaten/kota;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat; dan
  - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan SATPOL PP ditetapkan sesuai

dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 40

Kepala SATPOL PP menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 41

SATPOL PP menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SATPOL PP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

#### Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan SATPOL PP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan SATPOL PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan SATPOL PP mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan SATPOL PP harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 47

- (1) Jabatan Kepala SATPOL PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala SATPOL PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada SATPOL PP terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

## BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

### Pasal 49

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

### Pasal 50

SATPOL PP disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup SATPOL PP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 52

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja SATPOL PP wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 54**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Desember 2016  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

**GANJAR PRANOWO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**


ttd

**SRI PURYONO KARTO SOEDARMO**



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO